TINJAUAN ASAS LEGALITAS TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN DENGAN DUA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

SKRIPSI

Oleh

Septya Eleyna Sinka

NIM. 05040722119

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Septya Eleyna Sinka
NIM	:	05040722119
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul	:	Tinjauan Asas Legalitas terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian dengan Dua Hakim di Pengadilan Agama Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Juni 2026

Yang menyatakan,



Septya Eleyna Sinka

NIM. 05040722119

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Septya Eleyna Sinka

NIM : 05040722119

Judul : Tinjauan Asas Legalitas terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian dengan Dua Hakim di Pengadilan Agama Gresik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 Juni 2026
Pembimbing,

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Septya Eleyna Sinka
NIM. : 05040722119
Judul : Tinjauan Asas Legalitas terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian dengan Dua Hakim di Pengadilan Agama Gresik

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, 02 Juni 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.**
NIP. 197107192005011003	NIP. 196808262005012001
Penguji III	Penguji IV
Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.	**M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.**
NIP. 19861109201931008	NIP. 199205142025051001

Surabaya, 02 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septya Eleyna Sinka
NIM : 0504072119
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Jurusan Hukum Publik Islam
E-mail address : septyaeleyna13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Asas Legalitas Terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian dengan Dua Hakim di Pengadilan Agama Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Septya Eleyna Sinka)
nama terang dan tanda tangan

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pelaksanaan sidang perceraian dengan dua hakim di Pengadilan Agama Gresik yang secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya tiga orang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Praktik ini menimbulkan persoalan yuridis terkait keabsahan formil putusan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan asas legalitas terhadap pelaksanaan sidang perceraian dengan dua hakim di Pengadilan Agama Gresik, serta bagaimana legitimasi kebijakan atau diskresi Ketua Pengadilan Agama Gresik dalam pelaksanaan praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Agama Gresik sebagai data primer, serta didukung oleh studi kepustakaan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi persidangan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu mengaitkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sidang dengan dua hakim pada prinsipnya tidak sesuai dengan asas legalitas karena tidak memenuhi ketentuan formil jumlah majelis hakim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut menyebabkan cacat formil pada putusan sehingga mempengaruhi keabsahan dan legitimasi yuridisnya. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut didasarkan pada kebijakan administratif pimpinan pengadilan yang bersifat diskresi untuk mengatasi beban perkara dan keterbatasan sumber daya hakim. Oleh karena itu, terdapat pergeseran antara norma hukum dan praktik administratif yang menimbulkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan diskresi dalam peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Pengadilan Agama Gresik dan lembaga peradilan agama pada umumnya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara terkait susunan majelis hakim guna menjamin keabsahan putusan. Selain itu, disarankan agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Gresik mempertegas batas penggunaan diskresi dalam penentuan majelis hakim agar tidak bertentangan dengan asas legalitas, serta memperkuat distribusi hakim untuk mencegah penyimpangan formil dalam persidangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

COVER LUAR **1**
COVER DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu 8
G. Landasan Teori 13
H. Definisi Operasional 18
I. Metode Penelitian 20
1. Jenis Penelitian 20
2. Pendekatan Penelitian 21
3. Data Penelitian 22
4. Subjek Penelitian 23
5. Teknik Pengumpulan Data 24
6. Teknik Pengolahan Data 24
7. Teknik Analisis Data 25
J. Sistematika Pembahasan 26
BAB II HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN ASAS LEGALITAS **29**
A. Hukum Acara Peradilan Agama 29

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

B. Asas Legalitas 34
BAB III PELAKSANAAN SIDANG PERCERAIAN DENGAN DUA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK 40
A. Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia 40
B. Fenomena Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2023–2025 44
C. Praktik Pelaksanaan Sidang Perceraian dengan Dua Hakim di Pengadilan Agama Gresik 47
D. Kebijakan (Diskresi) Ketua Pengadilan Agama Gresik 49
BAB IV ANALISIS ASAS LEGALITAS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN DENGAN DUA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK 54
A. Analisis Pelaksanaan Persidangan dengan Dua Hakim di Pengadilan Agama Gresik Berdasarkan Asas Legalitas 54
B. Analisis Kebijakan (Diskresi) Ketua Pengadilan Agama Gresik Berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama 64
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN 75
BIOGRAFI PENULIS 85

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

L., Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Jurnal

Fathurrahman. "Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Nurhadi. "Kedudukan Majelis Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021).

Prihasuti, Dina. "Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Persidangan Biasa dengan Hakim Berjumlah Genap." *Jurnal Causa* (2024).

Rifai, Ahmad. "Asas Legalitas dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Al-Qisthas* 15, no. 2 (2019).

Syah, Aidil Fitri. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Hakim atas Kelalaian atau Kesalahannya dalam Tugas Mengadili Putusan No. 31/Pdt.G/2015/PN.SKY." *Jurnal Ilmu Hukum* (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Data Elektronik/Laporan Resmi

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2023. Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2024, akses 5 Desember 2025, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf.

Pengadilan Agama Gresik. Laporan Keadaan Perkara Diterima, Diputus, dan Dicabut Menurut Jenis Perkara Bulan Desember 2023. Gresik: SIPP Pengadilan Agama Gresik, 31 Desember 2023, akses 8 Juni 2026, https://sinergi.pa-gresik.go.id/uploads/laporan/laporan_tahunan_2023-01-01.pdf.

———. Laporan Keadaan Perkara Diterima, Diputus, dan Dicabut Menurut Jenis Perkara Bulan November 2024. Gresik: SIPP Pengadilan Agama Gresik, 30 November 2024, akses 8 Juni 2026, https://sinergi.pa-gresik.go.id/uploads/laporan/laporan_tahunan_2024-11-30.pdf.

———. Laporan Keadaan Perkara Diterima, Diputus, dan Dicabut Menurut Jenis Perkara Bulan Juli 2025. Gresik: SIPP Pengadilan Agama Gresik, 31 Juli 2025,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

akses 8 Juni 2026, https://sinergi.pa-gresik.go.id/uploads/laporan/laporan_tahunan_2025-07-31.pdf.

Pengadilan Agama Gresik. "Profil Pengadilan Agama Gresik." Diakses 27 Februari 2026, https://www.pa-gresik.go.id/.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Ini Alasan Jumlah Majelis Hakim Harus Ganjil." Hukumonline. 2013, akses 1 Januari 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil-lt52b2859a212d3/.

Wawancara

Nahruddin. Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik. Wawancara oleh penulis. Gresik, 10 Februari 2026.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/